



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 55 /KPTS/III/2019

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS MASJID RAYA TAQWA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 677/KPTS/VII/2013, kepengurusan Masjid Raya Taqwa Palembang Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti Tahun 2013-2018 telah berakhir masa kepengurusannya;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan di Masjid Raya Taqwa Palembang, perlu ditetapkan kembali kepengurusan Masjid Raya Taqwa Palembang Masa Bakti Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Masjid Raya Taqwa Palembang Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2019-2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Masjid Raya Taqwa Palembang, bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Ketua Umum MUI Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

